


Penyuluhan Cara Pencatatan Karya Cipta Bagi Komunitas Penulis Kopermekha Bekate Kubu Raya

¹⁾Aktris Nuryanti, ²⁾M. Qahar Awaka, ³⁾Ismawartati, ⁴⁾Devina Puspita Sari*

^{1,2,3,4)} Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia

Email Corresponding: devina.puspita.s@hukum.untan.ac.id*

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: Cara Pencatatan Karya Tulis Hak Cipta Hak Kekayaan Intelektual Karya Tulis Komunitas Penulis	Pemberian perlindungan hukum terhadap KI khususnya di bidang hak cipta (<i>copyright</i>) yang di dalamnya terkandung hak ekonomi dan hak-hak moral perlu lebih ditingkatkan. Peningkatan ini dimaksudkan untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi berkembangnya karya tulis yang saat ini pengumuman dan penyebarannya didukung oleh perkembangan teknologi terutama media internet atau website. Tim pelaksana PKM FH Untan telah melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat ke komunitas penulis Kopermekha Bekate. Tujuan PKM yang dilakukan oleh Tim Pelaksana adalah untuk memberikan pemahaman mengenai aturan hukum yang melindungi hak para penulis sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Hak Cipta melalui <i>workshop</i> tentang Cara Pencatatan Karya Cipta ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia. Metode pelaksanaan PKM dilakukan dengan memberi pemahaman melalui pemaparan materi dan dilanjutkan dengan diskusi. Hasil dari pelaksanaan PKM adalah komunitas penulis Kopermekha Bekate memahami apa itu hak kekayaan intelektual secara umum, ruang lingkup hak cipta, khususnya karya tulis, memahami prinsip hukum dalam hak cipta yang meliputi hak eksklusif dan berlaku secara otomatis serta memahami tata cara pencatatan karya tulis yang mereka ciptakan dengan mengajukan permohonan pencatatan ke Kementerian Hukum dan HAM Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
Keywords: Copyright How to Record Written Works Intellectual Property Rights Written Works Writing Community	ABSTRACT Providing legal protection for Intellectual Property, especially copyright, which contains economic rights and moral rights, needs to be further improved. This aim to create a better climate for the development of written works, the announcement and distribution of which is currently supported by technological developments, especially internet media or websites. PKM FH Untan Implementation Team carries out community service program to the writing community, which is Kopermekha Bekate, by providing an understanding of the legal rules that protect the rights of writers as regulated in the Copyright Law through a workshop on How to Recording Copyrighted Works to the Directorate General of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. The method for implementing is carried out by providing understanding through presentation of material and followed by discussion. The result of implementing community service program is that the Kopermekha Bekate writing community understands what intellectual property rights are in general, the scope of copyright, especially written works, understands the legal principles in copyright which include exclusive rights and automatically principle and understands the procedures for register written works that they created it by submitting a recording request to the Ministry of Law and Human Rights Cq. Directorate General of Intellectual Property.
	This is an open access article under the CC-BY-SA license.
	

I. PENDAHULUAN

Perkembangan kehidupan yang berlangsung cepat membuat manusia berfikir inovatif. Hal dapat dilihat dari banyaknya penulis atau kelompok penulis yang menghasilkan karya-karya tulis. Karya tulis dalam Hukum Kekayaan Intelektual (KI) tergolong dalam karya cipta, yaitu suatu karya yang merupakan hasil olah pikir atau

kerja / kemampuan intelektual. Hak Kekayaan Intelektual pada prinsipnya adalah “hasil pemikiran, kreasi dan desain seseorang yang oleh hukum diakui dan diberikan hak atas kebendaan sehingga hasil pemikiran, kreasi dan desain tersebut dapat diperjualbelikan” (Idris & Desmayanti, 2022). Karya tulis sebagai kekayaan intelektual memerlukan suatu perlindungan hukum.

Terkait pentingnya perlindungan hak cipta, yaitu hak yang melindungi ciptaan manusia dalam bidang seni, ilmu pengetahuan, dan sastra (Hidayah, 2017), Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) menjelaskan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta, yang timbul dengan sendirinya berdasarkan asas pernyataan pada saat ciptaan itu dibuat dalam bentuk fisik tanpa mengurangi batasan-batasan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan (UU Hak Cipta, 2014).

Pertumbuhan penulis juga berlangsung di Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat. Pemberian perlindungan hukum terhadap KI khususnya di bidang hak cipta (*copyright*) yang di dalamnya terkandung hak-hak eksploitasi dan hak-hak moral perlu lebih ditingkatkan. Peningkatan ini dimaksudkan untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi berkembangnya karya tulis yang saat ini pengumuman dan penyebarannya didukung oleh perkembangan teknologi terutama media internet atau website.

Para penulis yang tergabung dalam komunitas penulis Kubu Raya mengkhawatirkan lemahnya perlindungan hukum KI terhadap karya tulis. Khawatir karya-karyanya dibajak atau dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadi dan kepentingan komersialisasi. Pelanggaran terhadap karya cipta bisa terjadi dimana saja termasuk karya cipta berupa tulisan baik dalam bentuk buku, lembaran kertas maupun yang diunggah di website.

Perlindungan hukum dapat dilakukan baik secara preventif yang merupakan sebuah bentuk perlindungan yang mengarah pada tindakan yang bersifat pencegahan. Selain itu terdapat pula perlindungan represif. Perlindungan hukum secara represif yaitu dengan penetapan sanksi hukum. Penyelesaian sengketa terkait hak cipta juga dibagi menjadi 2 (dua) cara, yaitu melalui litigasi dan non litigasi (negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase). Jalur non litigasi merupakan penyelesaian secara musyawarah antara pihak yang bersengketa, sedangkan jalur litigasi adalah penyelesaian berdasarkan Undang- Undang Hak Cipta, yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan yang cukup memadai tentang penyelesaian sengketa secara perdata dengan gugatan ganti rugi oleh pemegang Hak Cipta maupun dengan tuntutan pidana.

Para penulis di Kubu Raya sangat membutuhkan pengetahuan hukum di bidang Hak Cipta karena banyak hal terkait dengan hak hak mereka sebagai penulis belum dipahami dengan baik. Para penulis ini tergabung dalam komunitas penulis yang bernama Kopermekha Bekate. Adapun Kopermekha Bekate merupakan kepanjangan dari Komunitas perempuan menulis Khatulistiwa Bekate, Bekate dalam bahasa melayu berarti bercerita, bersuara, ngomong. Beberapa hal yang belum mereka pahami antara lain, para penulis belum menyadari bahwa pada setiap karya tulis didalamnya terkandung hak moral dan hak ekonomi penulisnya serta bagaimana cara pencatatan suatu karya tulis agar dapat menjadi bukti hak atas karya tulis.

Oleh sebab itu, maka diperlukan suatu penyuluhan hukum mengenai Hak Cipta kepada para penulis agar pemahaman tentang hak hak penulis termasuk kewajiban-kewajibannya, prosedur pendaftaran secara rinci, mencakup manfaat, proses, persyaratan dalam pendaftaran Hak Cipta. Penyuluhan hukum ini bertujuan untuk memberikan pemahaman bagi komunitas penulis Kopermekha Bekate bahwa karya tulis yang mereka ciptakan mengandung hak cipta yang perlu dicatatkan. Tim Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura (seterusnya disingkat Tim Pelaksana PKM FH Untan) telah memberikan pemahaman mengenai Hak Cipta secara umum dan secara khusus mengenai cara pencatatan karya cipta.

II. MASALAH

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan diatas itulah maka Tim Pelaksana PKM FH Untan telah melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu masyarakat (komunitas) penulis Kopermekha Bekate dengan memberikan pemahaman mengenai aturan hukum yang berkenaan dengan hak-hak dan kewajiban kewajiban penulis, agar penulis berdaya dalam melindungi dirinya sendiri dan penulis lainnya sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku saat ini di Indonesia. Solusi yang diberikan oleh tim pelaksana adalah dengan memberikan pemahaman mengenai aturan hukum yang melindungi hak hak para penulis sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Hak Cipta melalui *workshop* tentang Cara Pencatatan Karya Cipta ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia. Berikut foto kegiatan pelaksanaan PKKM yang dilakukan oleh Tim Pelaksana PKM FH Untan:



Gambar 1. Penyampaian Materi mengenai Hak Cipta dan Tata Cara Pencatatan Karya Cipta



Gambar 2. Foto Bersama Tim Pelaksana PKKMM FH Untan dan Komunitas Penulis Kopermekha Bekate

III. METODE

Kegiatan ini diawali dengan sebuah obrolan antara Tim PKM FH UNTAN dengan beberapa penulis *freelance* mengenai budaya literasi di Kabupaten Kubu Raya. Diskusi selanjutnya berkembang ke arah perlindungan hukum Hak Cipta bagi para penulis. Si Penulis kemudian menghubungi rekan-rekan nya sesama penulis yang dikenalnya dan disampaikan kepada mereka bahwa sesungguhnya mereka sebagai penulis sangat membutuhkan asupan pengetahuan mengenai Hak Cipta. Selanjutnya Tim PKM dan perwakilan penulis menyepakati bahwa Tim PKM FH UNTAN memberikan materi kepada mereka mengenai Hak Cipta khususnya yang berkenaan dengan kegiatan menulis atau karya cipta berupa tulisan. Dan perwakilan penulis akan menyediakan tempat untuk berlangsungnya kegiatan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, diketahui bahwa terjadi permasalahan dalam ranah empiris, yaitu belum maksimalnya pengetahuan para penulis dalam komunitas penulis Kopermekha Bekate mengenai hak cipta dan tata cara pencatatan karya cipta. Oleh karena itu Tim Pelaksana PKKMM FH Untan melakukan pemberian pemahaman melalui penyuluhan/ *workshop* mengenai pentingnya hak cipta dan tata cara pencatatan karya tulis. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pemberian materi atau pemahaman mengenai aturan hukum yang melindungi hak-hak para penulis serta kewajiban yang harus dilakukan penulis kemudian dilanjutkan dengan diskusi yang memberikan kesempatan kepada peserta sosialisasi, yaitu komunitas penulis Kopermekha Bekate, untuk mengajukan pertanyaan mengenai hak dan kewajiban penulis atas karya ciptanya. Selain itu juga dilangsungkan *workshop* mengenai cara pencatatan karya cipta ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia. Pelaksanaan PKKMM dilakukan pada tanggal 10 Mei 2023 bertempat di Perpustakaan Daerah Kubu Raya, Kalimantan Barat, dengan peserta yaitu komunitas penulis Kopermekha Bekate. Penyuluhan/ *workshop* yang dilakukan oleh Tim Pelaksana PKM FH Untan diketuai oleh Dr. Aktris Nuryanti, S.H., M.Hum. dengan anggota yaitu Hj. Ismawartati, S.H., M.H., M. Qahar Awaka, S.H., LL.M, dan Devina Puspita Sari, S.H., M.H.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Kekayaan Intelektual atau yang biasa dikenal dengan HKI merupakan hak milik *immaterial* (tidak berwujud) yang berasal dari akal penciptanya yang diwujudkan dalam bentuk ciptaan atau invensi (Muhammad, 2007). HKI dilindungi oleh undang-undang karena adanya penghargaan bagi pencipta atas ciptaan atau karya yang telah dibuat oleh pencipta dan ciptaan atau karya tersebut mengandung hak ekonomi yang bersifat komersial. Untuk itu pencipta diberikan suatu hak eksklusif untuk memanfaatkan ciptaannya atau memberikan izin kepada pihak lain untuk ikut menuai manfaat ekonomi dari ciptaan tersebut melalui suatu perjanjian.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUHC, Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (UU Hak Cipta, 2014). Hak yang timbul secara otomatis merupakan salah satu prinsip dalam hak cipta. Maksud dari perlindungan hukum secara otomatis yaitu suatu inovasi dilindungi undang-undang sejak gagasan itu diwujudkan dalam bentuk fisik atau sejak diumumkan kepada masyarakat tanpa registrasi. Hak Cipta tunduk pada deklarasi, sehingga penciptaan hak atas ciptaan atau perlindungan tidak terjadi pada saat pendaftaran, tetapi pada saat pertama kali diumumkan berdasarkan deklarasi.

Pencatatan hak cipta merupakan suatu prosedur administratif dan bukan merupakan suatu kewajiban. Mendaftarkan suatu ciptaan ke Bagian Umum Kekayaan Intelektual dan menerbitkan surat pendaftaran suatu karya hanyalah asumsi hukum bagi pemegang hak cipta pekerjaan agar pekerjaan itu didaftarkan. atau tidak, dia tetap dilindungi, dia tetap dilindungi (UU Hak Cipta, 2014, Pasal 64 ayat (2)). Dengan demikian prinsipnya bahwa pencatatan ciptaan adalah mencatat hak yang sudah ada atau yang sudah pernah dipublikasikan dan bukan melahirkan hak.

Hak eksklusif adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. Hak eksklusif terdiri dari hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi atas suatu ciptaan adalah hak untuk mengkomersialkan ciptaan tersebut, oleh karena itu, setiap orang yang ingin menggunakan ciptaannya harus mendapat izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, oleh karena itu dilarang kepada siapa pun tanpa izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Menyalin dan/atau menggunakan ciptaan secara komersial oleh pemegang hak cipta (Indonesia, Modul Hak Cipta, 2020). Pemegang Hak Cipta yang bukan Pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi (UU Hak Cipta, 2014, Penjelasan Pasal 4). Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UUHC, hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

1. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada Salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
2. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
3. Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
4. Mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
5. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) UUHC, ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dapat dibedakan dalam beberapa jenis ciptaan yang dapat dilihat berdasarkan jenis yang terdapat pada aplikasi e-hak cipta, meliputi jenis ciptaan karya tulis, karya lainnya, karya seni, karya audiovisual, karya drama dan koreografi, karya fotografi, komposisi musik dan rekaman. Sub jenis ciptaan karya tulis meliputi tafsir, terjemahan, atlas, biografi, booklet, buku, buku mewarnai, buku panduan/ petunjuk, buku pelajaran, buku saku, bunga rampai, cerita bergambar, diktat, dongeng, e-book, ensiklopedia, jurnal, kamus, karya ilmiah, karya tulis, karya tulis (artikel), karya tulis (skripsi), karya tulis (tesis), karya tulis (disertasi), karya tulis lainnya, komik, laporan penelitian, majalah, makalah, modul, naskah drama/ pertunjukan, naskah film, naskah karya siaran, naskah karya sinematografi, novel, perwajahan karya tulis, proposal penelitian, puisi, resensi, resume/ ringkasan, saduran, dan synopsis (Indonesia, Modul Hak Cipta, 2020).

Walaupun perlindungan Hak Cipta timbul secara otomatis, namun dalam Pasal 64 UUHC diatur tata cara pencatatan ciptaan dan produk hak terkait bahwa Menteri Hukum dan HAM cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menyelenggarakan pencatatan dan penghapusan ciptaan dan produk hak terkait yang mana pencatatan tersebut bukan merupakan syarat untuk mendapatkan hak cipta dan hak terkait. Pencatatan diajukan

dengan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait, atau kuasanya kepada Menteri Hukum dan HAM cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Sejak 18 Januari 2018 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) hanya menerima permohonan hak cipta elektronik/*online*. Kemudian Kementerian Hukum dan HAM menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pelayanan Permohonan Kekayaan Intelektual Secara Elektronik (Permenkumham No. 42 Tahun 2016). Permohonan kekayaan intelektual secara elektronik menurut Pasal 1 angka 2 Permenkumham No. 42 Tahun 2016 adalah pengajuan permohonan Kekayaan Intelektual yang dilakukan melalui sistem informasi kekayaan intelektual.

Pada Januari 2022, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia meluncurkan aplikasi baru bernama Automatic Approval of Copyright Registration (POPHC). POPHC merupakan sistem yang dibuat untuk mempercepat proses persetujuan hak cipta yang sebelumnya memakan waktu sekitar satu hari (*one-day service*) menjadi hanya beberapa menit saja. Sistem tersebut diluncurkan bersamaan dengan pencanangan tahun 2022 sebagai Tahun Hak Cipta untuk membantu percepatan pemulihan ekonomi nasional (PEN) dan mendorong kemajuan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. POPHC dicapai dengan mengadaptasi proses pendaftaran hak cipta komersial ke prinsip deklaratif, sehingga mengurangi waktu penyelesaian dari hari ke menit. Rata-rata waktu penyelesaian pendaftaran adalah 5 hingga 10 menit setelah pembayaran dilakukan. Layanan POPHC juga terintegrasi dengan sistem pembayaran SIMPONI Kementerian Keuangan dan dapat diakses penuh oleh masyarakat selama 7x24jam sesuai prinsip *anywhere* and *anytime* (Fitri Novia Heriyani, 2023).

Untuk mengajukan permohonan melalui sistem informasi elektronik tersebut, pemohon harus melakukan registrasi akun terlebih dahulu. Registrasi akun Hak Cipta melalui laman e-hakcipta, yaitu <https://e-hakcipta.dgip.go.id/index.php/login>, untuk mendapatkan *Username* dan *Password*. Pada saat registrasi, Pemohon akan diminta mengisi Formulir Permohonan Pencatatan Ciptaan, seperti nama lengkap (Pencipta), Alamat (Pencipta), Kebangsaan (Pencipta). Selain itu juga harus mencantumkan Jenis, Judul Ciptaan, dan Uraian Ciptaan. Ketentuan lainnya adalah (Suwarni, 2017):

1. Surat permohonan pendaftaran ciptaan hanya dapat diajukan untuk satu ciptaan.
2. Melampirkan bukti kewarganegaraan pencipta dan pemegang Hak Cipta (fotokopi KTP atau paspor).
3. Apabila permohonan badan hukum, harus melampirkan salinan akta pendirian badan hukum tersebut.
4. Melampirkan surat kuasa, jika diajukan oleh kuasa, beserta bukti kewarganegaraan kuasa tersebut.
5. Apabila pemohon tidak bertempat tinggal di dalam wilayah RI, maka untuk keperluan permohonan pendaftaran ciptaan ia harus memiliki tempat tinggal dan menunjuk seorang kuasa di dalam wilayah RI.
6. Apabila permohonan pendaftaran ciptaan diajukan atas nama lebih dari seorang dan atau suatu badan hukum, maka seluruh nama-nama pemohon harus ditulis, dengan menentukan satu alamat pemohon.
7. Apabila ciptaan tersebut telah dipindahkan, agar melampirkan bukti pemindahan hak.

Dalam hal permohonan tersebut diajukan oleh (Indonesia, Modul Hak Cipta, 2020):

1. Beberapa orang yang secara bersama-sama berhak atas suatu ciptaan atau produk hak terkait, permohonan tersebut dilampiri keterangan tertulis yang membuktikan hak tersebut; atau
2. Badan hukum, permohonan tersebut dilampiri salinan resmi akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh pejabat berwenang.
3. Dalam hal permohonan diajukan oleh beberapa orang, semua nama pemohon harus dituliskan dengan menentukan satu alamat pemohon yang terpilih.
4. Mengisi formulir permohonan hak cipta secara daring / *online*.
5. Melampirkan atau mengupload contoh ciptaan, produk hak terkait, dengan kapasitas maksimal 20 MB.
6. Melampirkan fotokopi KTP, atau akta badan hukum, surat keterangan untuk pemohon UMK dan lembaga pendidikan atau Litbang Pemerintah,
7. Melampirkan surat pernyataan kepemilikan ciptaan dan hak terkait; dan
8. Melampirkan bukti pengalihan hak jika nama pencipta dan pemegang hak cipta berbeda.
9. Dalam hal permohonan diajukan oleh pemohon yang berasal dari luar wilayah NKRI, permohonan wajib dilakukan melalui konsultan KI yang terdaftar sebagai Kuasa.
10. Membayar biaya permohonan pencatatan (Tarif PNBH Hak Cipta berdasarkan PP No. 28 Tahun 2019).

Bagi pemohon dengan jenis permohonan Usaha Mikro Kecil, Lembaga Pendidikan, atau Litbang Pemerintah, wajib melampirkan berkas administratif tertentu. Bagi UMK, wajib melampirkan surat keterangan UMK dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia atau, bagi pemohon di

daerah, melampirkan surat keterangan UMK dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro setempat. Surat keterangan UMK dibuat atas nama pencipta/pemegang hak cipta. Bagi Lembaga Pendidikan perlu melampirkan akta pendirian lembaga pendidikan tersebut. Bagi Litbang Pemerintah wajib turut melampirkan Surat Keputusan pembentukan Litbang Pemerintah tersebut sebagai syarat administratif (UU Hak Cipta, 2014, Pasal 5 ayat (2) dan (3))

Terhadap tiap-tiap permohonan pencatatan hak cipta wajib dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan. Kebenaran dokumen persyaratan adalah tanggung jawab pemohon. Jika ada kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan, Ditjen KI memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapinya. Untuk karya seni, karya audio visual, karya drama sertakoreografi, karya rekaman, dan karya lainnya, perlu dilakukan verifikasi. Pendaftaran pencatatan Ciptaan akan disetujui setelah dilakukan pemeriksaan dan dinyatakan lengkap. Menteri Hukum dan HAM menerbitkan surat pencatatan Ciptaan dan mencatat dalam daftar umum Ciptaan. Pengunduhan dan pencetakan sertifikat dilakukan sendiri oleh pemohon melalui akun pemohon (Suwarni, 2017).

Perlindungan hak ekonomi terhadap karya tulis yang dipegang oleh perorangan, diberikan masa perlindungan selama 70 tahun. Apabila hak tersebut dipegang oleh badan hukum, masa perlindungan hak yang diberikan adalah selama 50 tahun. Sedangkan terhadap hak moral, hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia. Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral, penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis (UU Hak Cipta, 2014, Pasal 5 ayat (2) dan (3)).

Pencatatan ciptaan dalam daftar umum ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari ciptaan yang dicatat. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang menyelenggarakan pencatatan Ciptaan tidak bertanggungjawab atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari ciptaan yang terdaftar. Pencatatan ciptaan hanyalah merupakan anggapan hukum atas suatu ciptaan. Hal ini berdasarkan Pasal 31 UUHC yang menyebutkan bahwa kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai pencipta, yaitu orang yang namanya 1) disebut dalam ciptaan, 2) dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu ciptaan, 3) disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan; dan/atau 4) tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta.

Kecuali terbukti sebaliknya, siapa pun yang menyelenggarakan konferensi tanpa menggunakan bahan tertulis dan tanpa pemberitahuan kepada penulis konferensi dianggap sebagai pencipta. Dalam hal suatu ciptaan terdiri dari banyak bagian-bagian tersendiri yang diciptakan oleh 2 orang atau lebih, maka yang dianggap pencipta adalah orang yang mengarahkan dan mengawasi terciptanya keseluruhan ciptaan itu. Dalam hal tidak ada orang yang mengarahkan atau mengawasi penciptaan seluruh ciptaan, maka yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang menyusun ciptaan itu tanpa mempengaruhi hak ciptanya masing-masing atas bagian ciptaannya. Dalam hal suatu ciptaan dirancang oleh seseorang dan dilaksanakan oleh orang lain di bawah arahan dan pengawasan perancang, maka orang yang merancang ciptaan itu dianggap sebagai pencipta.

Kecuali diperjanjikan lain pemegang hak cipta atas ciptaan yang dibuat oleh pencipta dalam hubungan dinas, yang dianggap sebagai pencipta yaitu instansi pemerintah. Kecuali diperjanjikan lain, pencipta dan pemegang hak cipta atas ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan yaitu pihak yang membuat ciptaan. Kecuali terbukti sebaliknya, dalam hal badan hukum melakukan pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi atas ciptaan yang berasal dari badan hukum tersebut, dengan tanpa menyebut seseorang sebagai pencipta, yang dianggap sebagai pencipta yaitu badan hukum (UU Hak Cipta, 2014, Pasal 31).

Dengan demikian jika terdapat pihak-pihak yang menyatakan dirinya adalah Pencipta yang sebenarnya atas ciptaan tercatat maka dapat mengajukan keberatan ke pengadilan. Prinsipnya bahwa Hak Cipta diperoleh bukan karena pencatatan, akan tetapi dalam hal terjadi sengketa di pengadilan mengenai ciptaan yang tercatat dan yang tidak tercatat serta apabila pihak-pihak yang berkepentingan dapat membuktikan kebenarannya, hakim dapat menentukan pencipta yang sebenarnya berdasarkan pembuktian tersebut (Indonesia, Modul Hak Cipta, 2020)

V. KESIMPULAN

Penyuluhan/ *workshop* ini bertujuan untuk memberikan pemahaman bagi komunitas penulis Kopermekha Bekate bahwa karya tulis yang mereka ciptakan mengandung hak cipta yang perlu dicatatkan dan menginformasikan tata cara pencatatan karya tulis mereka tersebut. Setelah dilakukan penyampaian materi terkait hak cipta, pentingnya pencatatan karya cipta, dan tata cara pencatatan karya cipta, serta dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab, didapatkan bahwa komunitas penulis Kopermekha Bekate dapat memahami prinsip hukum dalam hak cipta yang meliputi hak eksklusif dan berlaku secara otomatis serta memahami tata cara pencatatan karya tulis yang mereka ciptakan dengan mengajukan permohonan pencatatan ke Kementerian Hukum dan HAM Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad. (2007). *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Aqilah Shafa Qhintera Idris dan Rakhmita Desmayanti. (2022). Legal Protection of the Creator Against Plagiation in the Wattpad Application based on the Copyright Law. *Reformasi Hukum Trisakti*, 4(3), 775–786.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual - Kementerian Hukum dan HAM. www.dgip.go.id, <https://e-hakcipta.dgip.go.id/index.php/login>.
- Etry Mike. (2017) “Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Tindakan Pelanggaran Pembajakan Buku Elektronik Melalui Media Online”. *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*. Vol. 2, No. 2. Hlm. 135.
- Fitri Novia Heriyani, “Simak! Begini Cara Mudah Daftarkan Pencatatan Hak Cipta dalam Hitungan Menit,” <https://www.hukumonline.com/berita/a/simak-begini-cara-mudah-daftarkan-pencatatan-hak-cipta-dalam-hitungan-menit-lt61e0d127d2b06/>, diakses pada tanggal 22 September 2023, Pukul 11.55 WIB.
- Indonesia. Undang Undang Hak Cipta. UU No. 28 Tahun 2014. L.N. No. 266 Tahun 2014. T.L.N. No. 5599.
- Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. 2020. Modul Kekayaan Intelektual: Hak Cipta. Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
- Khoirul Hidayah, K. (2017). *Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*. Setara Press.
- Oksidelfa Yanto. (2016). “Konvensi Bern Dan Perlindungan Hak Cipta”. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*. . Vol. 6 No.1. Hlm. 108.
- Suwarni, W. (2017). Kajian Prosedur Pencatatan Hak Cipta Karya Fotografi. *Jurnal Ilmiah Publipreneur*, 5(2), 1–10. <https://doi.org/10.46961/jip.v5i2.62>
- Winasista Salarina dan Veri Antoni. (2017). Tesis. *Perlindungan Hukum Terhadap Penulis Dan Penerbit Atas Penggunaan Karya Cipta Tanpa Izin*. S2 Hukum Universitas Gadjah Mada, <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/113198>